



**P U T U S A N**

Nomor : 62/ PID.B /2013/PN.PSB

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap	: <b>PERI PAKLI Bin IYIN Pgl PERI;</b>
Tempat lahir	: Kasang ( Padang Pariaman);
Umur / Tanggal lahir	: 23 Tahun / 08 April 1990;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jorong Sikumbang Kenagariaan Kasang Kecamatan Batang Anai Kab. Padang Pariaman;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :-----

1. Penyidik, tanggal 27 januari 2013 No.Pol: SP.Han/02/I/2013/Res Narkoba sejak tanggal 27 Januari 2013 s/d tanggal 15 Februari 2013;-----
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum tanggal 14 Februari 2013 No. B-09/ N.3.23.3/Euh.1/02/2013 sejak tanggal 16 Februari 2013 s/d tanggal 27 Maret 2013;-----
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 20 Maret 2013 No.04/III/Pen.Pid/2013/PN.PSB sejak tanggal 28 Maret 2013 s/d tanggal 26 April 2013;-----
4. Penuntut Umum tanggal 22 April 2013 No: Print-428/N.3.23.3/Euh.2/04/2013 sejak tanggal 22 April 2013 s/d tanggal 11 Mei 2013;-----
5. Perpanjangan oleh Ketua Majelis tanggal 06 Mei 2013 No.74/V/Pen.Pid/2013/ PN.PSB sejak tanggal 06 Mei 2013 s/d tanggal 04 Juni 2013;-----
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, tanggal 03 Juni 2013, Nomor : 74/VI/Pen.Pid/2013/PN.PSB, sejak tanggal 05 Juni 2013

**Putusan Nomor : 62/Pid.B/2013/PN.PSB. Hal 1 dari 30 Hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d tanggal 03 Agustus 2013;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menerangkan hak terdakwa di depan persidangan;-----

## **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**-----

Telah membaca :-----

1. Berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara yang bersangkutan ;-----
2. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor : B-677/ N.3.23/Euh.2/05/2013, tanggal 06 Mei 2013 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat di Pasaman Barat;-----
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor : 62/V/ Pen.Pid/2013/PN.PSB, tanggal 06 Mei 2013 tentang Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 62/V/Pen.Pid/2013/PN.PSB, tanggal 06 Mei 2013 tentang Penetapan hari persidangan pertama perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

Telah mendengar keterangan terdakwa;-----

Telah memeriksa barang bukti (*corpus delictie*) yang diajukan dalam persidangan;-----

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan No. Reg.Perkara : PDM-54/SP.EMEuh.2/04/2013 tertanggal 27 Mei 2013, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **PERI PAKLI Bin IYIN Pgl PERI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "***Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menyerahkan Narkotika Golongan I**“ sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PERI PAKLI Bin IYIN Pgl PERI** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket besar yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan menggunakan karung warna putih kemudian dibalut dengan menggunakan lakban warna kuning dan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang ditutup dengan plastik warna hitam yang terdapat di dalam kantong plastik warna kuning merk Toko Ayang Collection.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza No. Pol BA-1229-SN No. Rangka MHFM1BA3JBK307862 No. Mesin DH30420 warna silver beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) An. SINEL beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) unit handphone merk GVON Model 680, No. IMEI 3576220106862 warna merah dan putih.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

**Menimbang**, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukannya dan terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;-----

**Menimbang**, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan lisan yang pada pokoknya tetap pada

**Putusan Nomor : 62/Pid.B/2013/PN.PSB. Hal 3 dari 30 Hal.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya, demikian pula terdakwa juga menyatakan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;-----

**Menimbang**, bahwa terdakwa diajukan di persidangan atas dakwaan berbentuk subsidaritas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg.Perkara : PDM-54/SP.EM/Euh.2/04/2013 tanggal 30 April 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

### **PRIMAIR;**

Bahwa ia terdakwa **PERI PAKLI Bin IYIN Pgl PERI** pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2013 bertempat di Batang Tingkok Kapunduang Jorong Bandua Balai Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

⇒ Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa pergi mengantarkan saksi Eva Warnis dan saksi Eli Ana ke pasar Kinali dengan mengendarai mobil Avanza warna silver BA-1229-SN, sebelum sampai di Pasar Kinali terdakwa singgah ke rumah temannya bernama Sudir (belum ditangkap) di Kampung Pisang Kinali, selanjutnya terdakwa bertemu dengan Sudir dan satu orang temannya yang tidak terdakwa kenal dan kemudian terdakwa pergi bersama dengan Sudir dan temannya tersebut dan meninggalkan saksi Eva Warnis dan saksi Eli Ana di rumah Sudir. Kemudian sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa datang kembali ke rumah Sudir dan menjemput saksi Eva Warnis dan saksi Eli Ana dan mengantarkannya ke Pasar Kinali untuk menyetor surat milik saksi Eva Warnis kemudian pada saat perjalanan menuju pulang di daerah Simpang PT. PAN Kinali terdakwa membelokkan mobilnya ke dalam Simpang PT. PAN tetapi tidak jauh dari Simpang PT. PAN tersebut terdakwa memutar kembali arah mobilnya keluar dari Simpang PT. PAN tersebut, sebelum sampai keluar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Simpang PT. PAN tersebut terdakwa menghentikan mobilnya di pinggir jalan dan keluar menemui Sudir yang sebelumnya telah menunggu terdakwa selanjutnya terdakwa menerima satu buah bungkusan plastik warna kuning merk Toko Ayang Collection yang mana di dalam bungkusan tersebut berisi 1 (satu) paket besar jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan karung warna putih kemudian dibalut dengan menggunakan lakban warna kuning dengan berat kotor 748,93 (Tujuh ratus empat puluh delapan koma Sembilan puluh tiga) gram untuk dikirim ke Padang dengan perantara terdakwa dan terdakwa mendapat upah Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa meletakkan bungkusan tersebut di dalam mobil tepatnya di dekat kaki saksi Eva Warnis kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan pulang dan selang tidak berapa lama kemudian mobil yang terdakwa bawa tersebut dipotong atau didahului oleh Mobil Avanza warna hitam yang dikendarai oleh pihak kepolisian dan setelah mobil terdakwa berhenti kemudian pihak kepolisian langsung keluar dan menemukan satu buah bungkusan yang berisi ganja di mobil terdakwa tersebut dan selanjutnya terdakwa bersama dengan satu buah bungkusan plastik tersebut dibawa ke Polres Pasaman Barat guna pemeriksaan lebih lanjut.

⇒ Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Simpang Empat No. 30/LB.II.183700.2013 tanggal 29 Januari 2013 dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

1 (satu) paket besar yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan karung warna putih kemudian dibalut dengan menggunakan lakban warna kuning dan Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang ditutup dengan plastik warna hitam, yang terdapat di dalam kantong plastik warna kuning merk Toko Ayang Collection dengan berat kotor 748, 93 (Tujuh ratus empat puluh delapan koma sembilan puluh tiga) gram, berat bersih 647,67 (Enam ratus empat puluh tujuh koma enam

**Putusan Nomor : 62/Pid.B/2013/PN.PSB. Hal 5 dari 30 Hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh) gram. Kemudian disisihkan untuk bahan pemeriksaan Laboratorium dengan berat bersih 0,53 (Nol koma lima Puluh Tiga) gram.

⇒ Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor 19/LN.19.2013 tanggal 6 Februari 2013 telah dilakukan pengujian Barang Bukti dengan jumlah contoh yang diterima berupa 0,48 gram yang diduga Narkotika jenis ganja milik terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar mengandung ganja (Cannabis.sp) : Positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I).

⇒ Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk : Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**. -----

## SUBSIDIAIR

----- Bahwa ia terdakwa **PERI PAKLI Bin IYIN Pgl PERI** pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2013 bertempat di Batang Tingkok Kapunduang Jorong Bandua Balai Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, **secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

⇒ Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa pergi mengantarkan saksi Eva Warnis dan saksi Eli Ana ke pasar Kinali dengan mengendarai mobil Avanza warna silver BA-1229-SN, sebelum sampai di Pasar Kinali terdakwa singgah ke rumah temannya bernama Sudir (belum ditangkap) di Kampung Pisang Kinali, selanjutnya terdakwa bertemu dengan Sudir dan satu orang temannya yang tidak terdakwa kenal dan kemudian terdakwa pergi bersama dengan Sudir dan temannya tersebut dan meninggalkan saksi Eva Warnis dan saksi Eli Ana di rumah Sudir. Kemudian sekira pukul





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.00 Wib, terdakwa datang kembali ke rumah Sudir dan menjemput saksi Eva Warnis dan saksi Eli Ana dan mengantarkannya ke Pasar Kinali untuk mengetik surat milik saksi Eva Warnis kemudian pada saat perjalanan menuju pulang di daerah Simpang PT. PAN Kinali terdakwa membelokkan mobilnya ke dalam Simpang PT. PAN tetapi tidak jauh dari Simpang PT. PAN tersebut terdakwa memutar kembali arah mobilnya keluar dari Simpang PT. PAN tersebut, sebelum sampai keluar dari Simpang PT. PAN tersebut terdakwa menghentikan mobilnya di pinggir jalan dan keluar menemui Sudir yang sebelumnya telah menunggu terdakwa selanjutnya terdakwa menerima satu buah bungkus plastik warna kuning merk Toko Ayang Collection yang mana di dalam bungkus tersebut berisi 1 (satu) paket besar jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan karung warna putih kemudian dibalut dengan menggunakan lakban warna kuning dengan berat kotor 748,93 (Tujuh ratus empat puluh delapan koma Sembilan puluh tiga) gram untuk dikirim ke Padang dengan perantara terdakwa dan terdakwa mendapat upah Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa meletakkan bungkus tersebut di dalam mobil tepatnya di dekat kaki saksi Eva Warnis kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan pulang dan selang tidak berapa lama kemudian mobil yang terdakwa bawa tersebut dipotong atau didahului oleh Mobil Avanza warna hitam yang dikendarai oleh pihak kepolisian dan setelah mobil terdakwa berhenti kemudian pihak kepolisian langsung keluar dan menemukan satu buah bungkus yang berisi ganja di mobil terdakwa tersebut dan selanjutnya terdakwa bersama dengan satu buah bungkus plastik tersebut dibawa ke Polres Pasaman Barat guna pemeriksaan lebih lanjut.

⇒ Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Simpang Empat No. 30/LB.II.183700.2013 tanggal 29 Januari 2013 dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

**Putusan Nomor : 62/Pid.B/2013/PN.PSB. Hal 7 dari 30 Hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket besar yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan karung warna putih kemudian dibalut dengan menggunakan lakban warna kuning dan Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang ditutup dengan plastik warna hitam, yang terdapat di dalam kantong plastik warna kuning merk Toko Ayang Collection dengan berat kotor 748,93 (Tujuh ratus empat puluh delapan koma sembilan puluh tiga) gram, berat bersih 647,67 (Enam ratus empat puluh tujuh koma enam puluh tujuh) gram. Kemudian disisihkan untuk bahan pemeriksaan Laboratorium dengan berat bersih 0,53 (Nol koma lima Puluh Tiga) gram.

⇒ Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor 19/LN.19.2013 tanggal 6 Februari 2013 telah dilakukan pengujian Barang Bukti dengan jumlah contoh yang diterima berupa 0,48 gram yang diduga Narkotika jenis ganja milik terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar mengandung ganja (*Cannabis.sp*) : Positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I).

⇒ Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk : Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 115 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

## LEBIH SUBSIDIAIR

----- Bahwa ia terdakwa **PERI PAKLI Bin IYIN Pgl PERI** pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2013 bertempat di Batang Tingkok Kapunduang Jorong Bandua Balai Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, **secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

⇒ Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa pergi mengantarkan saksi Eva Warnis dan saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Eli Ana ke pasar Kinali dengan mengendarai mobil Avanza warna silver BA-1229-SN, sebelum sampai di Pasar Kinali terdakwa singgah ke rumah temannya bernama Sudir (belum ditangkap) di Kampung Pisang Kinali, selanjutnya terdakwa bertemu dengan Sudir dan satu orang temannya yang tidak terdakwa kenal dan kemudian terdakwa pergi bersama dengan Sudir dan temannya tersebut dan meninggalkan saksi Eva Warnis dan saksi Eli Ana di rumah Sudir. Kemudian sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa datang kembali ke rumah Sudir dan menjemput saksi Eva Warnis dan saksi Eli Ana dan mengantarkannya ke Pasar Kinali untuk menyetor surat milik saksi Eva Warnis kemudian pada saat perjalanan menuju pulang di daerah Simpang PT. PAN Kinali terdakwa membelokkan mobilnya ke dalam Simpang PT. PAN tetapi tidak jauh dari Simpang PT. PAN tersebut terdakwa memutar kembali arah mobilnya keluar dari Simpang PT. PAN tersebut, sebelum sampai keluar dari Simpang PT. PAN tersebut terdakwa menghentikan mobilnya di pinggir jalan dan keluar menemui Sudir yang sebelumnya telah menunggu terdakwa selanjutnya terdakwa menerima satu buah bungkus plastik warna kuning merk Toko Ayang Collection yang mana di dalam bungkus tersebut berisi 1 (satu) paket besar jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan karung warna putih kemudian dibalut dengan menggunakan lakban warna kuning dengan berat kotor 748,93 (Tujuh ratus empat puluh delapan koma Sembilan puluh tiga) gram untuk dikirim ke Padang dengan perantara terdakwa dan terdakwa mendapat upah Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa meletakkan bungkus tersebut di dalam mobil tepatnya di dekat kaki saksi Eva Warnis kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan pulang dan selang tidak berapa lama kemudian mobil yang terdakwa bawa tersebut dipotong atau didahului oleh Mobil Avanza warna hitam yang dikendarai oleh pihak kepolisian dan setelah mobil terdakwa berhenti kemudian pihak kepolisian langsung keluar dan menemukan satu buah bungkus yang berisi ganja di mobil terdakwa tersebut dan selanjutnya terdakwa bersama dengan satu buah

**Putusan Nomor : 62/Pid.B/2013/PN.PSB. Hal<sup>9</sup> dari 30 Hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan plastik tersebut dibawa ke Polres Pasaman Barat guna pemeriksaan lebih lanjut.

⇒ Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Simpang Empat No. 30/LB.II.183700.2013 tanggal 29 Januari 2013 dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

1 (satu) paket besar yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan karung warna putih kemudian dibalut dengan menggunakan lakban warna kuning dan Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang ditutup dengan plastik warna hitam, yang terdapat di dalam kantong plastik warna kuning merk Toko Ayang Collection dengan berat kotor 748, 93 (Tujuh ratus empat puluh delapan koma sembilan puluh tiga) gram, berat bersih 647,67 (Enam ratus empat puluh tujuh koma enam puluh tujuh) gram. Kemudian disisihkan untuk bahan pemeriksaan Laboratorium dengan berat bersih 0,53 (Nol koma lima Puluh Tiga) gram.

⇒ Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor 19/LN.19.2013 tanggal 6 Februari 2013 telah dilakukan pengujian Barang Bukti dengan jumlah contoh yang diterima berupa 0,48 gram yang diduga Narkotika jenis ganja milik terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar mengandung ganja (Cannabis.sp) : Positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I).

⇒ Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk : Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 Ayat (1)**

**Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

**Menimbang**, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;-----

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. EVA WARNIS Pgl EVA; -----

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Umum Batang Tingkok Kapunduang Jorong Bandua Balai Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena membawa bungkus yang berisi ganja;
- Bahwa saksi berada di atas mobil yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan adik saksi yang bernama Eli Ana dan juga anak saksi dan anak adik saksi yang masih balita;
- Bahwa saksi melihat petugas Kepolisian pada saat menghentikan mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan pada saat itu pihak kepolisian sedang menggunakan pakaian preman;
- Bahwa pada saat mobil tersebut dipotong oleh pihak kepolisian saksi menjadi takut dan menanyakan "Ada apa ini?";
- Bahwa pada saat itu saksi duduk di depan, di sebelah terdakwa;
- Bahwa saksi hendak ke Kinali untuk mengetik surat dan saksi bersama dengan adik saksi menumpang di mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa adalah teman abang saksi yang bernama Doni;
- Bahwa awalnya dari rumah saksi, terdakwa mengajak saksi dan adik saksi untuk singgah terlebih dahulu ke rumah teman terdakwa dan kemudian saksi bersama adik saksi ditinggalkan di rumah teman terdakwa tersebut dan selanjutnya terdakwa pergi bersama dengan temannya tersebut;

**Putusan Nomor : 62/Pid.B/2013/PN.PSB. Hal 11 dari 30 Hal.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 Wib terdakwa kembali menjemput saksi yang pada saat itu, saksi naik lagi ke mobil tersebut dan disitu belum ada bungkus;an;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi dan adiknya untuk makan di Rumah Makan Silambau di Kinali, dan kemudian terdakwa pergi lagi dan kembali lagi ke rumah makan tersebut dan ikut makan bersama saksi;
- Bahwa selanjutnya setelah selesai makan kemudian terdakwa bersama dengan saksi pergi ke Pasar Kinali untuk mengetik surat dan setelah itu pada saat menuju pulang, terdakwa membelokkan mobil yang dikendarainya ke arah PT. PAN dan disitu terdakwa bertemu dengan temannya dan menerima bungkus;an dari temannya tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa akan mengambil paket;
- Bahwa saksi baru mengenal terdakwa sewaktu di atas mobil tersebut;
- Bahwa orang yang menyerahkan bungkus;an tersebut menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat orang tersebut menyerahkan bungkus;an tersebut kepada terdakwa, orang tersebut mengatakan kepada terdakwa "Hati-hati kawan";
- Bahwa bungkus;an tersebut berwarna kuning dan diletakkan di depan kaki saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa bungkus;an tersebut berisi ganja.
- Bahwa selanjutnya pada saat perjalanan pulang datang mobil Avanza berwarna hitam dan memotong mobil yang dikendarai oleh terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya orang tersebut mengaku dari pihak kepolisian dan memeriksa mobil tersebut dan mengambil bungkusan tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan adik saksi dan anak-anak diamankan di mobil oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa bungkusan tersebut berisi ganja di kantor kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin pada saat menerima dan membawa ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti di benarkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. **ELI ANA Pgl ELI**; -----

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Umum Batang Tingkok Kapunduang Jorong Bandua Balai Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena membawa bungkusan yang berisi ganja;
- Bahwa saksi berada di atas mobil yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan adik saksi yang bernama Eli Ana dan juga anak saksi dan anak adik saksi yang masih balita;
- Bahwa pada saat itu saksi duduk di bangku tengah;
- Bahwa pada saat itu saksi hendak ke Kinali untuk mengetik surat dan saksi bersama dengan adik saksi menumpang di mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa adalah teman abang saksi yang bernama Doni;
- Bahwa dari rumah saksi, terdakwa mengajak saksi dan kakak saksi untuk singgah terlebih dahulu ke rumah

**Putusan Nomor : 62/Pid.B/2013/PN.PSB. Hal 13 dari 30 Hal.**



teman terdakwa dan kemudian saksi bersama kakak saksi ditinggalkan di rumah teman terdakwa tersebut dan selanjutnya terdakwa pergi bersama dengan temannya tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 Wib terdakwa kembali menjemput saksi dan kakak saksi;
- Bahwa pada saat itu, saksi naik lagi ke mobil tersebut dan disitu belum ada bungkus;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi dan adiknya untuk makan di Rumah Makan Silambau di Kinali, dan kemudian terdakwa pergi lagi dan kembali lagi ke rumah makan tersebut dan ikut makan bersama saksi;
- Bahwa selanjutnya setelah selesai makan kemudian terdakwa bersama dengan saksi pergi ke Pasar Kinali untuk mengetik surat dan setelah itu pada saat menuju pulang, terdakwa membelokkan mobil yang dikendarainya ke arah PT. PAN dan disitu terdakwa bertemu dengan temannya dan menerima bungkus dari temannya tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa akan mengambil paket;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan isi bungkus tersebut;
- Bahwa orang yang menyerahkan bungkus tersebut menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat orang tersebut menyerahkan bungkus tersebut kepada terdakwa, orang tersebut mengatakan kepada terdakwa "Hati-hati kawan";
- Bahwa saksi tidak tahu kemana bungkus tersebut akan dibawa kemana oleh terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang digunakan oleh terdakwa adalah Avanza berwarna silver yang dirental oleh abang terdakwa bernama Doni;
- Bahwa Doni merental mobil tersebut untuk menjemput saudaranya di bandara;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan Doni;
- Bahwa saksi baru mengenal terdakwa sewaktu di atas mobil tersebut;
- Bahwa yang menyerahkan bungkus tersebut adalah teman terdakwa tempat saksi bersama kakak saksi ditinggalkan di rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui mobil tersebut dirental pada pagi harinya;
- Bahwa saksi melihat sewaktu teman terdakwa masuk bungkus tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa bungkus tersebut berisi ganja;
- Bahwa selanjutnya pada saat perjalanan pulang datang mobil Avanza berwarna hitam dan memotong mobil yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya orang tersebut mengaku dari pihak kepolisian dan memeriksa mobil tersebut dan mengambil bungkus tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan adik saksi dan anak-anak diamankan di mobil oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa bungkus tersebut berisi ganja di kantor kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin pada saat menerima dan membawa ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti di benarkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**Putusan Nomor : 62/Pid.B/2013/PN.PSB. Hal 15 dari 30 Hal.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. ASPIA S.H Pgl ASPIA; -----

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Umum Batang Tingkok Kapunduang Jorong Bandua Balai Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat saksi bersama rekannya telah menangkap terdakwa karena membawa bungkus yang berisi ganja;
- Bahwa awalnya saat itu posisi saksi di Padang Sawah menuju Simpang Empat kemudian saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada mobil Avanza warna silver BA-1229-SN di Simpang PT. PAN yang mencurigakan;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut lewat telepon, saksi langsung meminta bantuan Polisi Lalu Lintas;
- Bahwa pada saat itu mobil saksi memotong mobil Avanza yang dikendarai oleh terdakwa karena pada saat itu terdakwa tidak mau menghentikan mobilnya;
- Bahwa di dalam mobil tersebut selain terdakwa juga ada 2 (dua) orang perempuan dan juga 2 (dua) orang anak-anak;
- Bahwa pada saat itu saksi menemukan satu bungkus berisi ganja di lantai mobil bagian depan sebelah supir/kemudi;
- Bahwa pada saat itu ganja tersebut dibungkus dengan menggunakan karung, dilakban dan dimasukkan dalam plastik berwarna kuning;
- Bahwa terdakwa menerima paket berisi ganja tersebut di Simpang PT. PAN yang diserahkan secara langsung oleh Sudir;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu saksi membawa terdakwa ke tempat terdakwa mengadakan transaksi tetapi orang yang memberikan ganja yang bernama Sudir tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa terdakwa dibayar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) untuk mengantar bungkusn tersebut;
- Bahwa terdakwa baru sekali membawa ganja;
- Bahwa mobil Avanza dengan nomor polisi BA-1229-SN yang dikendarain oleh terdakwa dirental oleh teman terdakwa bernama Doni kepada Sinel;
- Bahwa terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkoba tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, ganja tersebut akan dibawa ke jalan By Pass Padang dan setelah sampai disana terdakwa baru akan menghubungi pemilik paket tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin pada saat menerima dan membawa ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti di benarkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**4. RUDOL MARITO Pgi RUDOL;** -----

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Umum Batang Tingkok Kapunduang Jorong Bandua Balai Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat saksi bersama rekannya telah menangkap terdakwa karena membawa bungkusn yang berisi ganja;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Umum

**Putusan Nomor : 62/Pid.B/2013/PN.PSB. Hal 17 dari 30 Hal.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang Tingkok Kapunduang Jorong Bandua Balai  
Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten  
Pasaman Barat;

- Bahwa awalnya saksi Aspia memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada mobil Avanza warna silver di Simpang PT. PAN yang mencurigakan;
- Bahwa pada saat itu posisi saksi bergerak ke arah Padang Sawah;
- Bahwa kemudian saksi menuju ke Simpang PT. PAN dan pada saat itu belum ada mobil Avanza yang berwarna silver tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa berhenti di Padang Karuk dan tidak lama setelah itu sekira 30 menit, mobil Avanza yang dikendarai oleh terdakwa melintas dan saksi langsung mengikuti mobil tersebut sekira 500 meter;
- Bahwa selanjutnya saksi memotong mobil yang dikendarai oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelumnya, kanit Aspia sudah menghubungi pihak Lantas untuk membantu pengejaran terdakwa;
- Bahwa pada saat pengejaran tersebut mobil lantas berada di depan dan mobil saksi berada di belakang mobil terdakwa;
- Bahwa setelah mobil yang dikendarai oleh terdakwa berhenti kemudian saksi bersama dengan rekan saksi yang lain langsung memeriksa mobil tersebut;
- Bahwa saksi melihat satu buah bungkus berwarna kuning yang diletakkan di lantai depan sebelah supir/kemudi mobil tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan rekan saksi menyuruh terdakwa untuk membuka bungkus tersebut;
- Bahwa bungkus tersebut berisi ganja;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya saksi membawa penumpang tersebut ke kantor Polres Pasaman Barat untuk dimintai keterangan;
- Bahwa mobil Avanza yang berwarna silver dengan nomor polisi BA-1229-SN milik saksi Sinel;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, ganja tersebut akan dibawa ke Padang;
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin pada saat menerima dan membawa ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti di benarkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. **SINEL** **Pgl** **SINEL**;

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Umum Batang Tingkok Kapunduang Jorong Bandua Balai Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat terdakwa di tangkap anggota kepolisian karena membawa bungkusan yang berisi ganja;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap sedang mengendarai mobil milik saksi yakni mobil Avanza warna silver BA-1229-SN;
- Bahwa awalnya mobil saksi tersebut dirental oleh Doni tetangga saksi yang merupakan teman dari terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Doni dan Doni sudah dua kali merental mobil milik saksi dengan harga rental/sewa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendengar mobil tersebut ditangkap anggota kepolisian dari anak saksi yang melintas di Batang Tingkok tersebut;

**Putusan Nomor : 62/Pid.B/2013/PN.PSB. Hal 19 dari 30 Hal.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menanyakan kepada anak saksi “apa kasus terdakwa” dan anak saksi menjawab “kasus ganja”, kemudian saksi menuju ke Polres Pasaman Barat untuk mengecek mobil tersebut;
- Bahwa alasan Doni merental mobil tersebut untuk menjemput keluarganya di bandara Padang ;
- Bahwa mobil tersebut masih di kredit oleh saksi dan merupakan sebagai mata pencaharian saksi untuk memenuhi kebutuhan hidup saksi dan keluarganya ;
- Bahwa kreditnya sudah berjalan selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
- Bahwa barang bukti di benarkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**Menimbang**, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge dan bukti-bukti, terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi a de charge dan bukti-bukti;

**Menimbang**, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Umum Batang Tingkok Kapunduang Jorong Bandua Balai Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat terdakwa ditangkap anggota kepolisian karena membawa ganja dari PT. PAN;
- Bahwa awalnya terdakwa yang tinggal di Padang kenalan dengan Doni kemudian terdakwa diajak Doni ke Pasaman Barat untuk membawa penumpang ke Padang dari Pasaman Barat karena terdakwa bisa menyetir mobil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Pasaman Barat oleh Doni dengan menggunakan mobil Avanza Silver tersebut;
- Bahwa terdakwa dijanjikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membawa penumpang dari Pasaman Barat ke Padang;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Doni baru empat hari;
- Bahwa sebelum berangkat ke padang, terdakwa disuruh Doni mengambil paket ke tempat Sudir yang akan diantar ke Padang bersama-sama saksi Eva Warnis dan Eli Ana yang menumpang ke Kinali untuk urusan rental komputer;
- Bahwa selanjutnya Doni minta diturunkan di jalan dan menyuruh terdakwa untuk menjemput saksi Eva Warnis dan Eli Ana ke rumahnya;
- Bahwa kemudian terdakwa balik lagi ke rumah Doni dan menjemput saksi Eva Warnis dan saksi Eli Ana dan selanjutnya terdakwa menurunkan saksi Eva Warnis dan saksi Eli Ana di rumah Sudir (teman Doni) dan selanjutnya terdakwa pergi bersama dengan Sudir;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak makan saksi Eva Warnis dan saksi Eli Ana dan disitu terdakwa meninggalkan saksi tersebut untuk menjemput paket yang akan di antar ke Padang;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali lagi ke rumah makan tersebut dan menjemput saksi Eva Warnis dan Eli Ana dan pada saat perjalanan pulang terdakwa membelokkan mobil tersebut ke Simpang PT. PAN oleh karena paket tersebut belum juga diserahkan oleh Sudir dan oleh Sudir terdakwa disuruh untuk mengambilnya di Simpang PT. PAN tersebut;

**Putusan Nomor : 62/Pid.B/2013/PN.PSB. Hal 21 dari 30 Hal.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya di Simpang PT. PAN tersebut, terdakwa menerima paket yang dibungkus dengan menggunakan plastik berwarna kuning;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui paket tersebut berisi ganja kering;
- Bahwa terdakwa mengetahui paket tersebut berisi ganja karena Sudir mengatakan kepada terdakwa "Hati-hati kawan" dan merobekkan sedikit bungkus plastik tersebut namun terdakwa tetap menerima ganja tersebut dari Sudir;
- Bahwa paket berisi ganja tersebut akan terdakwa antar kepada seseorang yang menggu di jalan By Pass Padang dan akan di hubungi melalui hand phone terdakwa bila telah sampai di tempat tersebut;
- Bahwa terdakwa meletakkan ganja tersebut di lantai depan kiri mobil Avanza tersebu, tepatnya di depan kaki saksi Eva Warnis;
- Bahwa pemilik mobil Avanza warna silver BA-1229-SN tersebut adalah saksi Sinel yang di rental oleh Doni;
- Bahwa pada saat perjalanan pulang ke Simpang Kapunduang, setelah terdakwa menerima ganja tersebut dari Sudir datang mobil Avanza berwarna hitam dan memotong mobil yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa disuruh membuka bungkus tersebut dan benar bahwa bungkus tersebut berisi ganja kering;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta dengan bungkus tersebut dibawa ke Polres Pasaman Barat;
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin pada saat menerima dan membawa ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti di benarkan oleh terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat dan telah dibacakan di persidangan berupa :

⇒ Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Simpang Empat Nomor: 30/LB.II.183700.2013 tanggal 29 Januari 2013 dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

1 (satu) paket besar yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan karung warna putih kemudian dibalut dengan menggunakan lakban warna kuning dan Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang ditutup dengan plastik warna hitam, yang terdapat di dalam kantong plastik warna kuning merk Toko Ayang Collection dengan berat kotor 748, 93 (Tujuh ratus empat puluh delapan koma sembilan puluh tiga) gram, berat bersih 647,67 (Enam ratus empat puluh tujuh koma enam puluh tujuh) gram. Kemudian disisihkan untuk bahan pemeriksaan Laboratorium dengan berat bersih 0,53 (Nol koma lima Puluh Tiga) gram;

⇒ Laporan Pengujian dari Badan POM RI di Padang NO. 19/LN.19.2013 tanggal 6 Februari 2013 telah dilakukan pengujian Barang Bukti dengan jumlah contoh yang diterima berupa 0,48 gram yang diduga Narkotika jenis ganja milik terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar mengandung ganja (*Cannabis.sp*) : Positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I);

**Menimbang**, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum (*openbaar ministrie*) telah mengajukan barang bukti (*corpus delictie*) ke depan persidangan berupa:-----

- 1 (satu) paket besar yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan menggunakan karung warna putih kemudian dibalut dengan menggunakan lakban warna kuning dan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang ditutup dengan plastik warna hitam yang terdapat di dalam kantong plastik warna kuning merk Toko Ayang Collection;
- 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza No. Pol BA-1229-SN No. Rangka MHFM1BA3JBK307862 No. Mesin DH30420 warna silver beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) An. SINEL beserta kunci kontaknya;

**Putusan Nomor : 62/Pid.B/2013/PN.PSB. Hal 23 dari 30 Hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk GVON Model 680, No. IMEI 3576220106862 warna merah dan putih;

**Menimbang**, barang bukti (*corpus delictie*) tersebut oleh karena telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat menjadi pertimbangan dalam perkara ini;-----

**Menimbang**, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Umum Batang Tingkok Kapunduang Jorong Bandua Balai Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat terdakwa ditangkap anggota kepolisian karena membawa ganja dari PT. PAN;
- Bahwa awalnya terdakwa dijanjikan oleh Doni uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membawa penumpang / sewa dari Pasaman Barat ke Padang karena terdakwa bisa menyetir mobil;
- Bahwa sebelum berangkat ke padang, terdakwa disuruh Doni mengambil paket ke tempat Sudir yang akan diantar ke Padang bersama-sama saksi Eva Warnis dan Eli Ana yang menumpang ke Kinali untuk urusan rental komputer;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membelokkan Avanza warna silver BA-1229-SN tersebut ke Simpang PT. PAN dan terdakwa menerima paket yang berisi ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik berwarna kuning untuk dibawa oleh terdakwa ke jalan By Pass Padang;
- Bahwa terdakwa menyetujui untuk mengantar bungkusan berisi ganja tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa meletakkan bungkus ganja tersebut di lantai depan mobil Avanza tersebut tepatnya di depan kaki saksi Eva Warnis;
- Bahwa pemilik Avanza warna silver BA-1229-SN tersebut adalah saksi Sinel yang dirental/sewa oleh Doni;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Simpang Empat Nomor: 30/LB.II.183700.2013 tanggal 29 Januari 2013 dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan karung warna putih kemudian dibalut dengan menggunakan lakban warna kuning dan Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang ditutup dengan plastik warna hitam, yang terdapat di dalam kantong plastik warna kuning merk Toko Ayang Collection dengan berat kotor 748, 93 (Tujuh ratus empat puluh delapan koma sembilan puluh tiga) gram, berat bersih 647,67 (Enam ratus empat puluh tujuh koma enam puluh tujuh) gram.

- Bahwa Laporan Pengujian dari Badan POM RI di Padang NO. 19/LN.19.2013 tanggal 6 Februari 2013 telah dilakukan pengujian Barang Bukti dengan jumlah contoh yang diterima berupa 0,48 gram yang diduga Narkotika jenis ganja milik terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar mengandung ganja (Cannabis.sp) : Positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I).
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin pada saat menerima dan membawa ganja tersebut;

**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

**Menimbang**, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

**Putusan Nomor : 62/Pid.B/2013/PN.PSB. Hal 25 dari 30 Hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;-----

**Menimbang**, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat dakwaan Penuntut umum, maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang tercantum dalam Surat Dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;-----

**Menimbang**, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 115 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dakwaan lebih Subsidiar melanggar Pasal 111 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Setiap orang;-----
2. Tanpa hak atau melawan hukum;-----
3. Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;-----

## **Ad. 1. Setiap orang**-----

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;-----

**Menimbang**, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **PERI PAKLI Bin IYIN Pgl PERI** dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan saksi-saksi penyidik bahwa terdakwalah pelakunya;-----

**Menimbang**, bahwa selama proses persidangan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan kepada terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

**Menimbang**, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;-----

## **Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

**Menimbang**, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah bersifat alternatif, dimana tercermin dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena unsur “tanpak hak atau melawan hukum” bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut, dimana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya dalam unsur kedua dakwaan Penuntut Umum;-----

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);-----

**Menimbang**, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);-----

**Menimbang**, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak

**Putusan Nomor : 62/Pid.B/2013/PN.PSB. Hal 27 dari 30 Hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kesemuanya barang bukti tersebut diatas tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan (*vide* Pasal 7 sampai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);-----

**Menimbang**, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009);-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti fakta terdakwa PERI PAKLI Bin IYIN Pgl PERI pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Umum Batang Tingkok Kapunduang Jorong Bandua Balai Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, menerima 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan menggunakan karung warna putih kemudian dibalut dengan menggunakan lakban warna kuning yang ditutup dengan plastik warna hitam yang terdapat di dalam kantong plastik warna kuning merk Toko Ayang Collection dengan berat kotor 748,93 gram (tujuh ratus empat puluh delapan koma sembilan puluh tiga gram) dan berat bersih 647,67 Gram (Enam ratus empat puluh tujuh koma enam puluh tujuh gram) dari seseorang yang bernama Sudir untuk dikirim ke Padang dan terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);-----

**Menimbang**, bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak disertai dengan izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 UU Nomor 35 Tahun 2009;-----

**Menimbang**, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi;-----

**Ad. 3. Menawarkan untuk dijual. Menjual. Membeli, menerima, emnjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa penerapan sub unsur “Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” *in casu* bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur “Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;-----

**Menimbang**, berdasarkan fakta yuridis diatas maka Majelis berpendapat bahwa awalnya terdakwa di janjikan oleh Doni untuk membawa penumpang dari Pasaman Barat ke Padang dengan upah sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan mobil Avanza warna silver BA-1229-SN milik saksi Sinel yang di rental / di sewa oleh Doni;-----

**Menimbang**, bahwa sebelum terdakwa membawa penumpang ke Padang, terdakwa disuruh Doni mengambil/menjemput paket kepada Sudir, kemudian sudir menyerahkan paket tersebut di Simpang PT. PAN untuk diantar terdakwa ke jalan By Pass Padang yang mana terdakwa akan dihubungi melalui nomor handphone milik terdakwa oleh seseorang yang menunggu ditempat tersebut;-----

**Menimbang**, bahwa terdakwa awalnya tidak mengetahui apa isi paket tersebut dan waktu terdakwa mengetahui paket tersebut berisi ganja karena Sudir mengatakan kepada terdakwa “Hati-hati kawan” dan Sudir merobekkan sedikit bungkus plastik tersebut sehingga terdakwa mengetahui isi bungkus tersebut, namun terdakwa tetap menerima ganja tersebut dan meletakkan paket ganja tersebut di dalam mobil tepatnya di dekat kaki saksi Eva Warnis dan terdakwa juga akan mengantarkan paket tersebut ke jalan By Pass Padang;-----

**Menimbang**, bahwa paket ganja yang diterima oleh terdakwa tersebut setelah dilakukan pengujian pada tanggal 6 Februari 2013 berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang No.19/LN.19.2013 diperoleh kesimpulan bahwa

**Putusan Nomor : 62/Pid.B/2013/PN.PSB. Hal 29 dari 30 Hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diuji tersebut adalah benar mengandung Ganja (cannabis.sp) :  
Positif (+) (Termasuk Narkotika Gol I);-----

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang didapat, berdasarkan penimbangan oleh Perum Pegadaian Cab. Simpang Empat Nomor : 30/LB.II.183700.2013 tanggal 29 Januari 2013 dengan hasil penimbangan : Diperoleh berat kotor 748,93 gram (tujuh ratus empat puluh delapan koma sembilan puluh tiga gram) dan berat bersih 647,67 Gram (Enam ratus empat puluh tujuh koma enam puluh tujuh gram) setelah disisihkan untuk bahan pemeriksaan laboratorium dengan berat 0,53 (nol koma lima puluh tiga gram);-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 No 8 bahwa ganja termasuk tanaman ;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian diatas bahwa jelas perbuatan terdakwa menerima 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan menggunakan karung warna putih kemudian dibalut dengan menggunakan lakban warna kuning yang ditutup dengan plastik warna hitam yang terdapat di dalam kantong plastik warna kuning merk Toko Ayang Collection adalah Terdakwa telah setuju atau sepakat dengan Sudir untuk menerima paket tersebut walaupun terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut telah melanggar hukum / undang-undang dan juga terdakwa telah menjadi perantara / salah satu pihak yang mana terdakwa bersedia mengantarkan paket berisi ganja dari Sudir tersebut kepada seseorang yang belum dikenal oleh terdakwa di jalan By Pass Padang;-----

**Menimbang**, bahwa dengan demikian berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Menawarkan untuk dijual, Menjual,. Membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum dilakukan oleh terdakwa;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang**, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya:-

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*straffuitsluiting sangronden*) yang dapat berupa alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dan alasan pembenar (*rechtvaardiging sgronden*), yang dapat membenarkan perbuatan para terdakwa tersebut secara hukum (*gerechsvaadigd*), maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana;-----

**Menimbang**, bahwa pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif, artinya selain hukuman badan juga pidana denda maka kepada terdakwa juga dijatuhi hukuman denda sebagaimana didalam amar berikut ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan seperti tertera di dalam amar putusan ;

**Menimbang**, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut : -----

**Hal-hal yang memberatkan** :-----

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;-----
- Terdakwa berbelit - belit dalam memberikan keterangan sehingga mempersulit jalannya persidangan;-----

**Hal-hal yang meringankan** :-----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Terdakwa masih muda dan masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri;-----

**Menimbang**, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak

**Putusan Nomor : 62/Pid.B/2013/PN.PSB. Hal 31 dari 30 Hal.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;-----

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (**social defence**) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat **Kemanusiaan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, **Edukatif**, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, **Keadilan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh terdakwa tidak terulang kembali dan mengingat perbuatan terdakwa dalam perkara aqou terbukti hanya menggunakan atau mengkonsumsi ganja untuk dirinya sendiri, maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya ;----

**Menimbang**, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "**langkah-langkah sosial**" yang ditempuh dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan,SH,MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007); -----

**Menimbang**, bahwa oleh karena selama dalam proses peradilan ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

**Menimbang**, bahwa karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti (*corpus delictie*) berupa 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan menggunakan karung warna putih kemudian dibalut dengan menggunakan lakban warna kuning dan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang ditutup dengan plastik warna hitam yang terdapat di dalam kantong plastik warna kuning merk Toko Ayang Collection, yang oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang oleh Undang-undang maka Majelis berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan dan terhadap barang bukti (*corpus delictie*) berupa 1 (satu) unit handphone merk GVON Model 680, No. IMEI 3576220106862 warna merah dan putih yang sepanjang fakta persidangan terbukti dipergunakan untuk melakukan suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka majelis berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;-----

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti (*corpus delictie*) berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver No. Pol. BA-1229-SN tersebut, majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena sesuai fakta dalam Persidangan, keterangan saksi – saksi dan terdakwa yang menyatakan bahwa mobil tersebut merupakan milik saksi Sinel yang awalnya dirental (disewa) oleh Doni (dpo) dan terdakwa dalam mengendarai mobil tersebut juga tanpa seijin dari saksi Sinel;-----

**Putusan Nomor : 62/Pid.B/2013/PN.PSB. Hal 33 dari 30 Hal.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa Doni memindah tangankan mobil tersebut kepada terdakwa yang dipergunakan untuk Narkotika, sehingga dengan kejadian ini saksi Sinel tidak mengetahui mobil miliknya tersebut telah dipergunakan untuk tindak pidana kejahatan oleh pihak ketiga (terdakwa);-----

**Menimbang**, bahwa saksi Sinel telah percaya merentalkan mobilnya kepada Doni karena sebelumnya Doni juga pernah merental (menyewa) mobil milik saksi Sinel untuk keperluannya dan dikembalikan tepat waktu dan tanpa ada masalah, sehingga dengan kepercayaan itulah saksi Sinel mau merentalkan (menyewakan) lagi kepada Doni dengan alasan untuk keperluan keluarganya yaitu menjemput keluarganya di Bandara Padang;-----

**Menimbang**, bahwa mobil Toyota Avanza warna silver No. Pol. BA-1229-SN tersebut adalah merupakan sebagai mata pencaharian saksi Sinel untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya dengan cara merentalkan (menyewakan) mobil tersebut, dimana mobil tersebut masih kredit;-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena barang bukti mobil tersebut sudah di pindah tanggankan oleh Doni kepada pihak ketiga yaitu terdakwa tanpa sepengetahuan / seijin saksi Sinel yang dipergunakan untuk tindak pidana narkotika, maka Majelis berpendapat bahwa mobil Avanza warna silver No. Pol. BA-1229-SN tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Sinel, agar saksi Sinel dapat melanjutkan mata pencahariannya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya yaitu dengan cara merentalkan (menyewakan) mobil tersebut kembali;-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);-----

**Mengingat**, ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 dan ketentuan dalam KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **PERI PAKLI Bin IYIN Pgl PERI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menerima dan menjadi perantara**



**Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**

" ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 ( delapan ) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000; ( satu milyar rupiah )**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 ( empat ) bulan**;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan menggunakan karung warna putih kemudian dibalut dengan menggunakan lakban warna kuning dan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang ditutup dengan plastik warna hitam yang terdapat di dalam kantong plastik warna kuning merk Toko Ayang Collection;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza No. Pol BA-1229-SN No. Rangka MHFM1BA3JBK307862 No. Mesin DH30420 warna silver beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) An. SINEL beserta kunci kontaknya; Dikembalikan kepada saksi Sinel;-----

- 1 (satu) unit handphone merk GVON Model 680, No. IMEI 3576220106862 warna merah dan putih;-----

Dirampas untuk Negara;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

**Putusan Nomor : 62/Pid.B/2013/PN.PSB. Hal 35 dari 30 Hal.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **Senin** tanggal **17 Juni 2013**, oleh kami, **Hj. SRI HARTATI, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis Hakim, **NURJENITA, S.H.,MH.**, dan **ALDARADA PUTRA,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut di atas serta dibantu oleh **ZAINAL ABIDIN, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **MARLYA RETTA BANGUN.,S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat serta di hadapan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**NURJENITA, S.H.,M.H.**

**Hj. SRI HARTATI, S.H.,M.H.**

**ALDARADA PUTRA, S.H.**

Panitera Pengganti

**ZAINAL ABIDIN, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)